



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

DORTEA MSIREM, beralamat di Jl. Flamboyan RT 006/RW 001, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Permohonannya bertanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tim tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama Suami Pemohon yang sebenarnya yakni; **Paulus Yohanis Omoko** sesuai KTP Nasional Nomor : 9109011304840006 dibuat di Mimika, 16 April 2021, Kartu Keluarga Nomor : 9109010801110005 dikeluarkan di Mimika tertanggal : 14 Februari 2023, Surat Perkawinan Gereja Katedral Tiga Raja Tertanggal 19 April 2013, Akta Kematian Nomor : 9404-KM-21032024 kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Maret 2024 ;
- Bahwa adanya perbedaan Penulisan nama almarhum suami Pemohon yakni ; **Paulus Omoko** sesuai Sertipikat Hak Milik No. 146 Kelurahan Koperapoka
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan kelurahan Koperapoka Nomor : 471.1/SKBN-KK-10-VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 menyatakan nama Paulus Yohanis Omoko dan Paulus Omoko **adalah satu orang yang sama** ;
- Bahwa alasan Pengajuan Permohonan ini dikarena Pemohon berkeinginan mengklaim hak waris yang ditinggalkan berupa Sertipikat Hak Milik No. 146 Kelurahan Koperapoka oleh almarhum suami Pemohon atas nama **PAULUS OMOKO** ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" nama Almarhum suami Pemohon yakni **Paulus Yohanis Omoko** sesuai KTP Nasional Nomor : 9109011304840006 dibuat di Mimika, 16 April 2021, Kartu Keluarga Nomor : 9109010801110005 dikeluarkan di Mimika tertanggal : 14 Februari 2023, Surat Perkawinan Gereja Katedral Tiga Raja Tertanggal 19 April 2013, Akta Kematian Nomor : 9404-KM-21032024 kutipan dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 21 Maret 2024 dan **Paulus Omoko** sesuai Sertipikat Hak Milik No. 146 Kelurahan Koperapoka **adalah benar satu orang yang sama** yakni suami Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas Almarhum suami pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;
Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika untuk sidang pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada saat sidang pertama tanpa memberikan pemberitahuan pada Pengadilan maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Rbg mengatur " Jika Penggugat yang telah dipanggil sengan patut pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan negeri, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan hak untuk mengajukan Kembali gugatannya apabila telah membayar biaya perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Pemohon juga tidak

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan orang lain untuk hadir mewakili dirinya, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Menggugurkan Perkara No 123/Pdt.P/2024/PN. Tim;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sulastris N.A. Bugis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sulastris N.A. Bugis, S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp200.000,00
(dua ratus ribu Rupiah);